

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 0178/Pdt.G/2009/PA.Wt.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara: -----

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengrajin Kulit dan Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Kidul; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 12 Mei 2009 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates di bawah Register Nomor: 0178/Pdt.G/2009/PA.Wt. tanggal 12 Mei 2009, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor: -, tertanggal -, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Gunung Kidul;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kulon Progo;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 2003, yang saat ini ikut bersama Termohon;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon terlalu banyak tuntutan tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi Pemohon. Misalnya, Termohon menuntut Pemohon untuk segera membuat rumah sendiri sedangkan Pemohon belum mampu memenuhinya;-----
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi pengertian kepada Termohon agar bersabar sebab Pemohon juga tetap berusaha semaksimal mungkin, tetapi Termohon tidak mau mengerti sehingga serngkali muncul pertengkaran;-----
7. Bahwa hampir setiap bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Kidul, dan tidak mau kembali kecuali setelah dijemput oleh Pemohon;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2009 saat itu setelah bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang;-----
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon agar mau kembali hidup bersama dengan Pemohon di Pengasih, Kulon Progo, tetapi Termohon tidak mau kecuali Pemohon membuat rumah lebih dahulu;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan ikatan pernikahan bersama Termohon karena Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh orang tua masing-masing, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 0178/Pdt.G/2009/PA.Wt. tanggal 25 Mei 2009, 23 Juni 2009 dan 28 Juli 2009 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu Termohon tidak dapat di dengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asal Gunungkidul kontrak di - sejak sebulan dari pernikahan sampai sekarang;-----
- Bahwa anak Pemohon, nama aslinya Anak Pemohon dan Termohon nama panggilannya;-----
- Bahwa sering terjadi pertengkaran tepatnya sejak bulan Juni 2008 selain masalah minta dibuatkannya rumah, masalah lainnya kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa rata-rata pertengkaran dalam 1-2 kali setiap minggunya, dan setiap habis bertengkar Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya di Gunungkidul dengan membawa anak dan baru mau pulang setelah Pemohon jemput;-----
- Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon selalu berupaya mendamaikan setiap kali Termohon pulang ke Gunungkidul, terakhir bulan Maret 2009;-----
- Bahwa sejak pisah Maret 2009 antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-

I. BUKTI SURAT:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;-----
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunung Kidul Nomor: -, Tanggal

-, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,  
selanjutnya diberi kode P.2; -----

## II. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon tinggal di - 3 tahun yang lalu dalam hubungan sebagai tetangga dekat dan sudah dianggap sebagai orangtua oleh Pemohon, saksi kenal Termohon bernama TERMOHON asal Gunungkidul;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon tapi saksi tidak tahu kapan nikahnya, dan saksi tidak hadir karena waktu datang di -, Pemohon sudah dalam keadaan beristri dan punya anak 1 (satu) orang, saat ini umurnya sekitar 6 tahun;-----
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kulon Progo;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, saksi pernah mendengar langsung pertengkarnya yang terakhir sekitar 5 bulan yang lalu dan sejak itu Termohon pulang ke Gunungkidul hingga sekarang;-----
- Bahwa Pemohon sering curhat pada saksi jika sejak awal menikah sering bertengkar disebabkan Termohon selalu menuntut dan mendesak dibuahkan rumah sendiri padahal ekonomi Pemohon belum mampu, dan setiap habis bertengkar Termohon selalu pulang kerumah orangtuanya di Gunungkidul dan baru kembali setelah dijemput Pemohon;-----
- Bahwa selama jadi tetangga saksi Termohon lebih banyak pulang ke rumah orangtuanya daripada di - bersama Pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;--

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon pernah mengatakan sudah habis kesabarannya dan tidak mau lagi menjemput Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 5 (lima) bulan berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Kulon Progo;-----

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kontrak di -, 5 tahun yang lalu, saksi sering bertemu Pemohon karena Pemohon kontrak dirumah pak lurah dan saksi sering bekerja ditempat pak lurah tersebut sehingga saksi dan Pemohon sering ngobrol dan curhat, saksi kenal Termohon bernama TERMOHON asal Gunungkidul;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon, tapi saksi tidak tahu kapan nikahnya karena waktu datang di Terbah sudah beristri anaknya 1 (satu) orang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berumahtangga terakhir di Kulon Progo;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, saksi pernah melihat pertengkarnya sekali yang terakhir awal tahun 2009, dan sejak itu Termohon pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang tidak pernah pulang lagi ke Terbah, Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi tidak mau;-----
- Bahwa Pemohon pernah curhat pada saksi jika rumahtangganya tidak rukun sering bertengkar dan setiap habis bertengkar Termohon selalu pulang

kerumah orangtuanya di Gunungkidul dan baru kembali setelah dijemput;-----

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalahnya Termohon menuntut dibuatkan rumah sendiri sedangkan Pemohon belum mampu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar terhadap Termohon, tapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon mengatakan semuanya benar, karena Pemohon tinggal di -, memang sejak 5 tahun yang lalu tapi masih sering bolak-balik ketempat kontrakan sebelumnya di -, selama 2 tahun, jadi benar-benar tinggal di -, selama 3 tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wates maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wates;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula

mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Nopember 2002, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sering bertengkar intinya disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon terlalu banyak tuntutan tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi Pemohon. Misalnya, Termohon menuntut Pemohon untuk segera membuat rumah sendiri sedangkan Pemohon belum mampu puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2009 saat itu setelah bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula saksi kenal kurang harmonis, sering bertengkar karena masalah tempat tinggal Termohon ingin punya rumah sendiri tetapi Pemohon belum sanggup memenuhinya, sudah 5 (lima) bulan terakhir ini berpisah rumah Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak bersedia dijemput oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak ada harapan hidup rukun kembali bersama Termohon; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar pecah akibat

seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon ingin punya rumah sendiri tetapi Pemohon belum sanggup memenuhinya dan juga masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, pertengkaran terjadi hampir seminggu dua kali yang akhirnya keduanya berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup rukun kembali, selama berpisah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, ditambah tidak adanya iktikad dari Termohon untuk membela haknya dan menolak permohonan Pemohon, maka ternyata tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. Dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi: -----

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "*Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Termohon

tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela haknya, maka Pemohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan pasal 125 HIR kepada Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i; -----

Menimbang, bahwa pasal 181 ayat(1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wates dengan talak satu raj'i; --
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1430 H oleh kami Dra. UFIK NUR ARIFAH HIDAYATI, MSI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SAHRIYAH, SH., MSI. dan Drs. M. ANWAR HAMIDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. MARDHIYAH NUR sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. UFIK NUR ARIFAH HIDAYATI, MSI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. SAHRIYAH, SH., MSI.**

**Drs. M. ANWAR HAMIDI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. MARDHIYAH NUR**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	275.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	316.000,-

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**O L E H :**

**Panitera Pengadilan Agama Wates**

**(Drs.AHMAD NAJMUDIN)**